



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Sutan Syahrir, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 530 /PM.00.02/K.SB-01/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Lubuk Basung, 19 September 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1299 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut pada huruf A, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :
 - (1) Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf q harus menyerahkan :
 - a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :
 - (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r harus menyerahkan :
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
 2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan
 - c. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan :
- (1) Calon yang menjabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf s harus menyerahkan :
- a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang tidak dapat ditarik kembali; dan
- b. keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
- c. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
- d. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
4. Bahwa berdasarkan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa Tahapan Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024.
- C. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan hasil pengawasan, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan KPU Kabupaten Agam agar memastikan hal-hal sebagai berikut :
1. Mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Pengusul dan Liaison officer (LO) untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam terhadap pekerjaan yang wajib mundur.
2. Memastikan keterpenuhan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Agam terhadap pekerjaan wajib mundur sebagai anggota DPR, aparatur sipil negara dan pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah untuk menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat penetapan Pasangan Calon.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip